



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

UMMI KALSUM BINTI SABARUDIN, tempat dan tanggal lahir Sibolga, Sibolga, 3 Juni 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Gang Sihopo-Hopo Lingkungan III, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon 085262984871, domisili elektronik zakiraisa0@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

FERI SYAPUTRA HAREFA BIN NISMAN HAREFA, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 26 November 1986, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan A.K.S Tubun 80 Sarudik (simpang sekolah swasta Eka Satria dan lebih dikenal dengan nama Buyung) Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga, tanggal 13 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juni 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/003/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama, di Jalan Sisingamangaraja Gang Sihopo-Hopo Lingkungan III, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **ALINDRA ZAKY HAREFA BIN FERI SYAPUTRA HAREFA**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 4 Januari 2021, umur 4 (empat) tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Gang Sihopo-Hopo Lingkungan III, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Saat ini anak bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama karena tidak ada kecocokan didalam rumah tangga, Tergugat pergi dari rumah tanpa izin dari Penggugat, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang, oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan cerai berdasarkan dalil bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas secara berturut-turut selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Hakim Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**FERI SYAPUTRA HAREFA BIN NISMAN HAREFA**) terhadap Penggugat (**UMMI KALSUM BINTI SABARUDIN**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, dan ternyata surat panggilan Tergugat yang dibacakan di dalam sidang tidak sah karena sesuai keterangan Penggugat, Penggugat tidak mengenal orang serumah yang menerima surat panggilan, Tergugat tidak diketahui pasti keberadaannya pada alamat yang tertulis dalam gugatan karena sudah 2 (dua) tahun tidak berkomunikasi dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak diketahui pasti alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

Bahwa Hakim berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang baru dan selanjutnya menyatakan permohonan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak secara pasti tinggal di alamat yang tertera dalam gugatan, sehingga Penggugat bermohon kepada Hakim agar diberi izin mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang baru.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga, tanggal 13 Juni 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 *Hijriah* oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
ttd

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera,
ttd

Danil Isnadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-----------|---|--------------------|
| 1. | PNBP | : | Rp70.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp14.000,00 |
| 4. | Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp194.000,00

Terbilang: (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2025/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)